



P E N E T A P A N

Nomor 724/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat kediaman di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 22 September 2023 dengan register perkara Nomor 724/Pdt.P/2023/PA.Cms, dengan perubahannya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2014 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinagra Kabupaten Ciamis;
 2. Bahwa bukti tertulis pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada karena dilaksanakan dan tidak dicatat di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagra Kabupaten Ciamis, sebagaimana Surat Keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagra Kabupaten Ciamis dengan Nomor : XXXX tertanggal 18 September 2023;
 3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan ;
 4. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan agama untuk melakukan pernikahan;
 5. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bernama XXXX (Ayah Kandung Pemohon II) dan terjadi Ijab Qobul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I (PEMOHON I) dengan mas kawin berupa uang Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupih) dibayar tunai serta yang menjadi saksi nikah adalah XXXX DAN XXXX ;
 6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I umur 8 tahun dan XXXX umur 5 tahun;
 7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dari sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Ciamis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, untuk membuat akta kelahiran dan persyaratan kepentingan hukum lainnya;
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ciamis segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis;
3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis untuk dicatat dalam daftar atau register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 September 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Ciamis sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I, tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;

2. Fotocopy Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon II, tanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX tanggal 18 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katinagara Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Para Pemohon menikah sekitar tahun 2014 di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai dengan syariat Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (XXXX) dan Maman, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis, dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I umur 8 tahun dan ANAK II umur 5 tahun;
 - Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Jatinagra, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya;
2. XXXX bin Saja, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan -, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Kakak ipar Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah sekitar tahun 2014 di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXX dan XXXX, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon membina rumah tangga di di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis, dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I umur 8 tahun dan ANAK II umur 5 tahun;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Jatinagra, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya karenanya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



Pengadilan Agama Ciamis selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Istibat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis, pada tanggal 15 Maret 2014 dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, yang ijab kabulnya dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX DAN XXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti surat (P.1 s.d P.3) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2. berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, bukti-bukti tersebut dibuat

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah nazegelen sehingga alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan isi materi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Para Pemohon, dan tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon relevan dengan dalil permohonan yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dibawah sumpah di muka persidangan serta keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti saat ini Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Para Pemohon telah menikah secara Islam sekitar tahun 2014 di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama XXXX DAN XXXX, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau halangan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



lain untuk menikah, tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta sampai saat ini tidak ada seorangpun yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagra, Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 15 Maret 2014 di XXXX Kecamatan Jatinagra Kabupaten Ciamis, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXX yang ijab kabulnya dilaksanakan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX DAN XXXX ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelata dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I umur 8 tahun dan Azzahra Fatimah umur 5 tahun;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memperlakukan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Para Pemohon sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, dan persyaratan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2014 telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, yaitu syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus Jelaka dan Pemohon II berstatus Perawan sehingga Para Pemohon masing-masing tidak terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Para Pemohon membutuhkan itsbat nikah untuk penerbitan akta kelahiran anak Para Pemohon, serta keperluan keperdataan lainnya, maka apabila pernikahan Para Pemohon tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan Para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena Para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 34 angka (1) dan (4) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagra Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2014 di XXXX Kecamatan Jatingara Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinagra, Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 405.000 (empat ratus lima ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 06 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1445 Hijriah. Oleh Dr. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Drs. H. Asop Ridwan, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Drs. H. Asop Ridwan, M.H.

Dr. H. Arif Mukhsinin, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya PNPB	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 260.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 405.000,-
(empat ratus lima ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.724/Pdt.P/2023/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)